



P E N E T A P A N

Nomor : 56 /Pdt.P/2019/PN.SLR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan

Pemohon :

SATU ALANG Lahir pada tanggal 05-06-1977 bertempat tinggal di Dusun Panaikang Desa Barat Lambongan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ;
Selanjutnya disebut sebagai.....

.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 1 Oktober 2019 dibawah Register Nomor : 56/Pdt.P/2019/PN.SLR. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan MUH. SAMSIR pada tanggal 21 April 1998 di Dusun Panaikang Desa Barat Lambongan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7301032102090009 atas nama Kepala Keluarga MUH. SAMSIR tertanggal 23-03-2018 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dikaruniai seorang putra bernama MUH. SYAFRULLAH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 730 LT 23092014-0006 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula MUH. SYAFRULLAH menjadi MUH. ARDIANSYAH ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah untuk kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula MUH. SYAFRULLAH menjadi MUH. ARDIANSYAH ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Selayar untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat isi Penetapan ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7301034506770001 atas nama **SATU ALANG** yang diterbitkan oleh Camat Bontomatene, Kabupaten Selayar tertanggal 22 Juni 2012, yang diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7301031209770001 atas nama **MUH. SAMSIR** yang diterbitkan oleh Camat Bontomatene, Kabupaten Selayar, yang diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 014 /14 / IV / 1998, yang diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Keterangan Kelahiran Nomor 22 / VII / KOSGA / 2018 atas nama **MUH. ARDIANSYAH**, yang diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 7301032102090009 atas nama **MUH. SAMSIR**, yang diberi tanda P-5 ;-----
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal (RA) atas nama **MUH. ARDIANSYAH**, diberi tanda P- 4 ;-----

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ; -----



Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **JULIANTI, S.Pd**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **SATU ALANG** bertempat tinggal di Dusun Panaikang Desa Barat Lambongan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi merupakan masih mempunyai hubungan persaudaraan dengan pemohon ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah **MUH. SAMSIR** ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan **MUH. SAMSIR** telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **MUH. ARDIANSYAH** ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama **MUH. SAMSIR** dan Akta kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa nama anak pemohon pada Kartu Keluarga atas nama **MUH. SAMSIR** dan Akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak pemohon **MUH.SYAFRULLAH** sebenarnya nama anak pemohon adalah **MUH. ARDIANSYAH** ;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama anak pemohon menjadi **MUH. ARDIANSYAH** ;

2. Saksi : **ABDUL RAHIM**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **SATU ALANG** bertempat tinggal di Dusun Panaikang Desa Barat Lambongan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi merupakan masih mempunyai hubungan persaudaraan dengan pemohon ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah **MUH. SAMSIR** ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan **MUH. SAMSIR** telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **MUH. ARDIANSYAH** ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama **MUH. SAMSIR** dan Akta kelahiran anak pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak pemohon pada Kartu Keluarga atas nama **MUH. SAMSIR** dan Akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak pemohon **MUH.SYAFRULLAH** sebenarnya nama anak pemohon adalah **MUH. ARDIANSYAH** ;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama anak pemohon menjadi **MUH. ARDIANSYAH** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama suami pemohon adalah **MUH. SAMSIR** ;
- Bahwa pemohon menikah dengan suami pemohon pada tanggal 21 april 1998 di Dusun Panaikang Desa Barat Lambongan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan **MUH. SAMSIR** telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **MUH. ARDIANSYAH** ;
- Bahwa waktu itu nama anak pemohon sudah benar tertulis **MUH. ARDIANSYAH** tetapi pemohon lebih suka dengan nama **MUH.SYAFRULLAH** lalu saksi khilaf untuk terus menggunakan nama **MUH.SYAFRULLAH** sebagai nama anak pemohon ;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama **MUH. SAMSIR**, yang semula tertulis nama anak pemohon **MUH.SYAFRULLAH** ingin dirubah atau diperbaiki menjadi nama anak pemohon **MUH. ARDIANSYAH** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan Nama pada Kartu Keluarga atas nama **MUH. SAMSIR** dan Akta kelahiran anak pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **JULIANTI, S.Pd** dan **ABDUL RAHIM** yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa dari bukti P-2 bahwa benar nama suami pemohon adalah **MUH. SAMSIR** ;
- Bahwa dari bukti P-3 bahwa benar nama pemohon dan **MUH. SAMSIR** telah menikah ;
- Bahwa dari bukti P-4 bahwa benar Nama Anak Pemohon adalah **MUH. ARDIANSYAH** ;
- Bahwa dari keterangan para saksi bahwa benar Nama anak pemohon adalah **MUH. ARDIANSYAH** ;
- Bahwa dari bukti P-4 dan P-5 memang benar ada kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon di Kartu Keluarga atas nama **MUH. SAMSIR** dan Akta anak pemohon yaitu tertulis Nama Anak Pemohon **MUH. SYAFRULLAH** sebenarnya nama anak pemohon adalah **MUH. ARDIANSYAH** ;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah Tempat Lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis **PATTA SALEH** Lahir di **SELAYAR** dirubah atau diperbaiki menjadi **PATTA SALEH** Lahir di **BONEHOLE** ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki Nama Anak Pemohon dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan pendidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan akurat sebagai dasar hukum dalam Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan / perbaikan Nama Anak Pemohon dari semula tertulis **MUH. SYAFRULLAH** dirubah menjadi **MUH. ARDIANSYAH**, karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan anak pemohon dalam urusan Pendidikan masa yang akan datang adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perubahan Nama Anak Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, Nama Anak pemohon yang lama yaitu **MUH. SYAFRULLAH**, telah tercatat dalam Kartu Keluarga No. 7301032102090009 atas nama **MUH. SAMSIR** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan Nama Anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian Nama Anak Pemohon, dengan membuat catatan pinggir pada Register Kartu Keluarga atas nama **MUH. SAMSIR** dan Kutipan Akta Kelahiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan Nama Anak Pemohon haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitem beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa benar Nama Anak Pemohon adalah **MUH. ARDIANSYAH** ;-----
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki Nama Anak Pemohon dari semula tertulis **MUH. SYAFRULLAH** diubah / diperbaiki menjadi **MUH. ARDIANSYAH** ;-----
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan Nama Anak Pemohon tersebut ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.361.000 ,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan di Selayar pada hari: **SENIN** Tanggal: **15 Oktober 2019**, oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Selayar bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **SAID UMAR** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan untuk pelayanan publik, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

SAID UMAR

BILI ABI PUTRA, SH.,MH

Perincian biaya :

- PNPB	Rp. 30.000
- Biaya Proses	Rp. 100.000
- Relas	Rp. 450.000
- Redaksi	Rp. 10.000
- Materai	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 361.000 ,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan berkualitas dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)